



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

<https://kependudukan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Denpasar

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI

No. SK : 000.8.3.4/2072/Disdukcapil

Persyaratan

1. SKP (jika terjadi pindah datang)
2. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data)
3. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak)
4. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring)
3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website <https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id> (apabila daring) Mekanisme : a. Penduduk mengisi F.1.02 b. Penduduk melampirkan : 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang). c. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data) d. Dinas menerbitkan KTP-el Baru e. Dinas memusnahkan KTP-el lama.
4. Menunggu sampai status permohonan selesai
5. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak KTP Elektronik dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab
6. Petugas menyerahkan KTP Elektronik kepada pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil)

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

<https://kependudukan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

1 Hari kerja

Adapun jangka waktu dan penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan pada layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah satu hari kerja. Produk pelayanan dapat diambil apabila sudah dianggap lengkap, benar dan selesai oleh petugas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dapat melalui:

1. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar
Telp. (0361) 428597, 428510
2. Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan QRcode atau pada website <https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id> melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)
3. Email: dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id
4. Layanan website: <https://www.pengaduan.denpasarkota.go.id> atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka)
5. Layanan informasi melalui HP: 087-727-366-547
6. Layanan pengaduan melalui Whatsapp: 087-860-892-401
7. Kotak saran